

KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF

DI DESA KERTIJAYAN KECAMATAN BUARAN

KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ABDUL MUHSI
NIM. 2011113051

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL MUHSHI

NIM : 2011113051

Judul Skripsi: KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM SERTIFIKASI
TANAH WAKAF DI DESA KERTIJAYAN KECAMATAN
BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Januari 2019

Yang Menyatakan



ABDUL MUHSHI
NIM. 2011113051



H. Mubarak, Lc., M.S.I

Jalan Supriyadi No. 22 b

Tirto, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. **Abdul Muhshi**

Pekalongan, 14 Januari 2019

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Pekalongan

c/q. Ketua Jurusan HKI

di –

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah saudara :

Nama : ABDUL MUHSHI

NIM : 2011113051

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM SERTIFIKASI

TANAH WAKAF DI DESA KERTIJAYAN KECAMATAN

BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan pada sidang munaqasah/skripsi.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pekalongan, 14 Januari 2019

Pembimbing

H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara/i:

Nama : ABDUL MUHSHI
NIM : 2011113051
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA KERTIJAYAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Jum'at 18 Januari 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

H. Saif Askari, S.H., M.H
NIP. 19580706 199001 1 002

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I
NITK. 19870406 201608 D1 107

Pekalongan, 24 Januari 2019

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 195306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengantitik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengantitik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

س	sad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ظ	dad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	’	komaterbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	ˆ	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atunjamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi’*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah



Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت

ditulis

umirtu

شيء

ditulis

syai'un



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabiku tercinta Nabi Muhammad Saw. Sang pembawa risalah yang berhati mulia dambaan umat dan seluruh alam, semoga syafaatnya senantiasa tercurah kepada kita semua.

Selanjutnya sebagai rasa cinta dan ungkapan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua tercinta Bapak Khadziq (alm) dan Ibu Jamilah, yang telah memberi segalanya, senantiasa memotivasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis dan senantiasa menyertai dalam setiap langkahku.
2. Kakakku yang senantiasa memberi motivasi dan inspirasi dalam setiap nafas hidupku.
3. Bapak H. Mubarak, Lc, M.S.I Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Kawan-kawan Jurusan HKI seperjuangan angkatan 2013.



MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

(QS. Ali Imran: 92)



ABSTRAK

Abdul Muhshi.2011113051. 2019. *Kesadaran Hukum Nadzir Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Fakultas Syariah/S1 HKI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, sertifikasi tanah wakaf, desa Kertijayan.

Sebagaimana terjadi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Dari 10 tanah wakaf di daerah tersebut ada 2 tanah wakaf yang sudah disertifikatkan dan 8 tanah wakaf yang belum disertifikatkan. Dalam hal ini ketika ada orang yang mewakafkan tanahnya kepada orang yang menerima wakaf (nadzir) tidak ada bukti secara administratif, maka tidak dapat dijadikan sebagai jaminan bagi kelangsungan tujuan pengelolaan harta wakaf itu sendiri, baik dari si *wakif* atau *mauquf alaih*. Ada 8 tanah wakaf dari tanah-tanah wakaf belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakafsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga belum ada kepastian hukum, dalam kenyataannya banyak tanah wakaf yang menimbulkan sengketa diantaranya Nadzir dan keluarga wakif, dari masalah tersebut maka dikhawatirkan akan timbul masalah baru yaitu banyak tanah wakaf yang ditarik kembali oleh keturunan wakif.

Tujuan skripsi ini adalah untuk menjelaskan kesadaran hukum nadzir dalam sertifikasi tanah wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, untuk menjelaskan implikasi hukum tanah wakaf yang tidak disertifikasi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *Field Research*, jenis penelitian yang digunakan adalah Sosiologi Hukum bertujuan untuk mengungkap semaksimal mungkin data lapangan, dari kasus yang akan diteliti Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan perwakafan tanah, sertifikasi wakaf tanah serta kendalanya di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian tentang kesadaran hukum nadzir dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum nadzir dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tergolong rendah. Implikasi hukum tanah wakaf yang tidak disertifikasi, yaitu Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf, maka tidak adanya bukti otentik bagi tanah wakaf tersebut. Kondisi tanah wakaf yang tidak bersertifikat sangat rentan terjadinya konflik, dan penarikan tanah wakaf sepihak. Kondisi tanah wakaf yang tidak bersertifikat sangat rentan terjadinya konflik, dan penarikan tanah wakaf sepihak Administrasi wakaf tidak berjalan dengan baik, sehingga rentan terjadi penyelundupan hukum terhadap harta benda wakaf. Terhambatnya efektifitas perwakafan dalam bentuk sarana pendidikan seperti TK/RA dan jangkauan pemerintah dalam memberikan bantuan untuk kepentingan pengelolaan program pendidikan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah Swt. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah Rabbi al-'Âlamîn, puji syukur kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad Saw., semoga syafaatnya senantiasa tercurah kepada kita semua di yaumul akhir nanti. Aamiin.

Dalam penyelesaian skripsi dengan judul "KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA KERTIJAYAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN" ini penulis tentunya menerima banyak bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dekan Fakultas Syariah
3. Bapak H. Mubarak, Lc, M.S.I Sebagai ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Selaku Dosen Pembimbing Skripsi
4. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak serta Ibu dosen jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan seluruhnya.
6. Bapak dan Ibu staf Fakultas SYARIAH seluruhnya.


7. Bapak dan Ibu staf perpustakaan IAIN Pekalongan yang selalu siap melayani kepustakaan.
8. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan.
9. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil.
10. Teman-teman seluruhnya yang selalu mewarnai hari-hari perjuangan penyelesaian skripsi ini di kampus sejak masih menjadi STAIN hingga menjadi IAIN Pekalongan.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segenap amalan yang telah diberikan pihak-pihak tersebut di atas, penulis mendoakan *Jazaakumullahu ahsanal jaza* semoga mendapat balasan pahala dari Allah Swt. Aamiin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan lapang dada penulis memohon kritik, saran, dan koreksi yang bersifat konstruktif dari para pembaca sekalian. Selanjutnya, semoga skripsi sederhana ini dapat menjadi jalan datangnya manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekalongan, 14 Januari 2019

Penulis



ABDUL MUHSI
NIM. 2011113051



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	19



BAB II KESADARAN HUKUM NADZIR DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

A. Pengertian Kesadaran Hukum	21
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	21
2. Hakikat Kesadaran Hukum	21
3. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum	24
4. Peranan Kesadaran Hukum dalam Pembentukan Hukum	29
B. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf.....	31
1. Pengertian Wakaf.....	31
2. Dasar Hukum Wakaf	34
3. Syarat dan Rukun Wakaf	39
C. Nadzir Wakaf	42
1. Pengertian Nadzir	42
2. Macam-macam Nadzir dan Syarat-syarat Nadzir.....	44
3. Tugas-tugas Nadzir	47
4. Hak dan Kewajiban Nadzir.....	47
D. Pengertian Sertifikasi	48
1. Pengertian Sertifikasi.....	48
2. Asas-asas Pendaftaran Tanah	51
3. Dasar Sertifikasi Tanah Wakaf	52
4. Proses Pembuatan Sertifikat	55
5. Manfaat Sertifikat Tanah Wakaf	56

BAB III KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA KERTIJAYAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan	59
1. Keadaan Fisik dan Letak Geografis	59
2. Kondisi Penduduk	60
3. Kondisi Sosial Keagamaan	61
4. Kondisi Pendidikan	61
5. Kondisi Sosial Ekonomi.....	62
6. Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan	63
7. Profil Nadzir Wakaf Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.....	64



B. Kesadaran Nadzir Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf.....	66
1. Pengetahuan Hukum	66
2. Pemahaman Hukum	68
3. Sikap Hukum.....	69
4. Pola Prilaku Hukum.....	70

BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA KERTIJAYAN

A. Kesadaran Hukum Nadzir Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan .71	
1. Pengetahuan Hukum.....	72
2. Pemahaman Hukum.....	73
3. Sikap Hukum	74
4. Prilaku Hukum.....	75
B. Implikasi Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Disertifikatkan.77	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Wakaf	3
Tabel 2 :Usia Penduduk Desa Kertijayan	60
Tabel 3 :Sosial Keagamaan.....	61
Tabel 4 :Sarana Pendidikan.....	61
Tabel 5 : Tingkat Pendidikan	62
Tabel 6 :Sosial Ekonomi	62
Tabel 7 :Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	63
Tabel 8 :Daftar Profil Nadzir	64





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf tanah ditinjau dari aspek sosial ke-Islaman mengandung nilai ekonomi yang tinggi, sehingga pelaksanaan wakaf tanah yang tepat bisa mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di masyarakat sekarang ini belum berjalan karena masyarakat belum melaksanakan sertifikasi tanah wakaf.¹

Sebagaimana yang terjadi di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Dari 10 tanah wakaf di daerah tersebut ada 2 tanah wakaf yang sudah disertifikatkan dan 8 tanah wakaf yang belum disertifikatkan.² Dalam hal ini ketika ada orang yang mewakafkan tanahnya kepada orang yang menerima wakaf (nadzir) tidak ada bukti secara administratif, maka tidak dapat dijadikan sebagai jaminan bagi kelangsungan tujuan pengelolaan harta wakaf itu sendiri, baik dari si *wakif* atau *mauquf alaih*. Ada 8 tanah wakaf dari tanah-tanah wakaf belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga belum ada kepastian hukum, dalam kenyataannya banyak tanah wakaf yang menimbulkan sengketa diantaranya

¹ Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung:Mandar Maju 2010), hlm. 273

² Rosalin (Pegawai KUA), wawancara pribadi, tanggal 28 November 2017

Nadzir dan keluarga wakif, dari masalah tersebut maka dikhawatirkan akan timbul masalah baru yaitu banyak tanah wakaf yang ditarik kembali oleh keturunan wakif.

Untuk mencegah timbulnya permasalahan sengketa tanah wakaf baik dilakukan perorangan maupun kelompok, maka perlu diperhatikan tentang pengurusan sertifikat tanah wakaf, guna mencegah tanah wakaf jatuh ketangan atau pihak yang tidak berhak serta implikasi hukum dari sertifikasi tanah wakaf di Desa Kertijayan. Maka dari itu sertifikasi tanah wakaf penting untuk dilakukan dan digalakkan kepada masyarakat, mengingat pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Dalam hal ini, kepastian hukum dan syarat-syarat administrasi tentang sertifikat tanah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan. Untuk mengetahui masyarakat yang melaksanakan wakaf tanah dan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, maka dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. 1

No.	WAQIF	NADHIR	PERTUNTUKAN	AIW	SERTIFIKASI
1	H. Nuh Sya'roni	H. Nuh	Musholla	W2/0 06/K. 1257/ 1990	Belum
2	Rita Subowo	Kholil	Musholla	W2/0 09/K. 1257/ 1990	Belum
3	Arzadun Cs	Sabrawi	Musholla	W5/0 04/K. 1257/ 1990	Belum
4	Ibnu Munadi	Nawawi	Musholla	W3/0 28/K. 1257/ 1990	Belum
5	H. Nur/H.Tat in/Mas'ud	Mudhor	Musholla	W2/0 07/K. 1257/	Belum



				1990	
6	H. Abdurrakhim	H. Abdul Syukur	Sekolah	W2/0 08/K. 1257/ 1990	Belum
7	H. Abdul Syukur	Hj. Tiarah	Sekolah	W2/0 10/K. 1257/ 1990	Sudah
8	Kyai Muhammad Kaukab	Kyai Muhammad Kaukab	Masjid	W3/0 27/K. 1257/ 1990	Belum
9	Rachmat	Nimtah Kholid	Musholla	W2/0 05/K. 1257/ 1990	Sudah
10	Hj. Nur Asiyah	Khuzai	Musholla	W.2/2 /004// XII/2 016	Belum

Data tersebut di atas 10 orang yang penulis teliti terdapat 2 yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat ada 8 dalam hal ini lebih dari 50% masyarakat (yang penulis teliti) belum melakukan sertifikasi tanah wakaf. Padahal sertifikasi tanah sendiri memiliki keutamaan dalam melindungi status hukum dan keamanan tanah wakaf. Jika tanah wakaf tidak disertifikat, akan mudah diakui hak kepemilikannya oleh orang lain, bahkan akan mudah dijual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam masalah ini dapat kita lihat bahwa kesadaran hukum nadzir dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf belum begitu baik, ditandai dengan masih banyaknya tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menganggap hal ini penting dan perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk itu penulis mengambil judul **“Kesadaran Hukum Nadzir dalam Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum nadzir dalam sertifikasi tanah wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana implikasi hukum tanah wakaf yang tidak disertifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum nadzir dalam sertifikasi tanah wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
2. Untuk menjelaskan implikasi hukum tanah wakaf yang tidak disertifikasi

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Sebagai referensi tambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan perwakafan terutama tentang sertifikat tanah

2. Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan pertimbangan terhadap kemajuan dibidang ilmu perwakafan yang menyangkut sertifikat tanah wakaf.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang perwakafan akan tetapi pokok permasalahan dan pendekatannya berbeda. Penelitian yang dimaksud diantaranya:

Penelitian yang ditulis oleh Ilman Khaqiqi, tahun 2017 yang berjudul "*Kesadaran masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan)*", Ilman Khaqiqi menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum sertifikasi tanah wakaf dipengaruhi oleh hal-hal yaitu; masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf. Pensertifikasian tanah wakaf merupakan

masalah yang jarang terjadi, umumnya hanya pada masyarakat yang melakukan tindakan hukum terhadap tanah wakaf.³ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tanah wakaf yang disertifikasikan, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus.

Penelitian yang ditulis oleh Lestari Rahma Yuniarti, tahun 2016, yang berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (studi Kasus di Kecamatan Pekalongan Utara)*", Lestari Rahma Yuniarti menyimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Pekalongan Utara belum sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan tanah, dan banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu: tingkat pendidikan, keadaan sosial, dan mata pencaharian masyarakat. Kedua, tingkat kesadaran hukum masyarakat sekitar cukup rendah berdasarkan pada pengetahuan hukum lima wakif dan lima nadzir yang cukup baik mengenai dasar perundang-undangan terkait sertifikasi tanah wakaf, namun beberapa wakif dan nadzir tidak memahami secara jelas terkait proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang dilaksanakan di Kecamatan Pekalongan Utara, sehingga sikap perilaku para nadzir dan wakif tidak mencerminkan perbuatan hukum yang sesuai dan taat kepada

³Ilman khaqiqi, NIM 2011111071, Kesadaran masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan), *skripsi Fakultas syariah*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2017)

peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tanah wakaf yang disertifikasikan, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus.

Penelitian yang ditulis Ali Maghfur, tahun 2008, yang berjudul “*Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Wilayah KUA Ngalian Kota Semarang)*” Ali Maghfur menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum sertifikasi tanah wakaf di pengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut : Masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf, Penserfikasian tanah wakaf merupakan masalah yang jarang terjadi, Hukum Sertifikasi tanah merupakan berada pada hukum perdata sehingga peranan hukum dan perundang undangan tidak tampak jika tidak ada perkara yang diangkat.⁵ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tanah wakaf yang disertifikasikan, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Akhmad Jalaludin yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf di Kota Pekalongan*”, Akhmad Jalaludin menyimpulkan bahwa sebagian besar tanah wakaf di kota Pekalongan sudah didaftarkan perwakafannya di Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan

⁴Lestari Rahma Yuniarti, NIM 2011112021, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (studi Kasus di Kecamatan Pekalongan Utara), Skripsi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016)

⁵Ali Maghfur, NIM2101069 Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Wilayah KUA Ngalian Kota Semarang), Skripsi *Ahwal al Syakhsiyah*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008)

Pertanahan Nasional (BPN), tapi sebagian lagi belum didaftarkan, ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama karena kurangnya pemahaman nadzir mengenai pentingnya pencatatan dan pendaftaran wakaf. Kedua adanya anggapan bahwa pencatatan dan pendaftaran wakaf bersifat rumit, ketiga yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pendaftaran dan pencatatan wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁶ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tanah wakaf yang disertifikasikan, perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang kesadaran hukum tentang sertifikasi di Desa Kertijayan sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas tentang prosedur pengelolaan wakaf di kota Pekalongan.

Dari penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti-peneliti di atas, diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi tanah wakaf, dan untuk perbedaannya penelitian ini lebih fokus kepada kesadaran hukum nadzir dalam sertifikasi tanah wakaf, dan implikasi hukum tentang sertifikasi tanah wakaf, khususnya di wilayah Desa Kertijayan.

F. Kerangka Teori

Menurut Wignjosoebroto kesadaran hukum adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat

⁶ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Jalaludin, MA. Yang berjudul tentang *Pengelolaan Wakaf di Kota Pekalongan*.

untuk secara sukarela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.⁷

Kesadaran Hukum adalah reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum/moral yang dilakukan seseorang dalam masyarakat di lingkungannya. Kesadaran hukum (*legal awareness*). Diterjemahkan dengan istilah Kesadaran Hukum ke dalam bahasa Indonesia lalu memperoleh batasan konseptualnya yang tidak akan cuma dicukupkan dalam arti dan fungsinya sebagai *Knowledge On Law* itu. Dalam batasan konseptualnya baru itu, kesadaran hukum serta merta berasosiasi keaspeknya yang efektif dalam maknanya sebagai keinsyafan yang menjadi dasar dari suatu tekad.⁸

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:⁹

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

⁷ Setandjo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Penerbit HUMA, 2002), hal. 379-384.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Edisi 2* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.103.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers,1987), hal. 217-219.

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuhi.

3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.



Menurut Soerjono Soekanto indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa:¹⁰

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum.

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Indikator kedua adalah pengakuan hukum.

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat sertifikasi tanah wakaf.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum.

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum.

Yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,... hal. 217-219

atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. Selanjutnya bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut: (1) pengetahuan tentang peraturan; (2) pemahaman hukum; (3) sikap hukum; (4) pola perilaku hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *Field Research*, jenis penelitian yang digunakan adalah Sosiologi Hukum bertujuan untuk mengungkap semaksimal mungkin data lapangan, dari kasus yang akan diteliti.¹¹ Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan perwakafan tanah, sertifikasi wakaf tanah serta kendalanya di Desa Kertijayan Kecataman Buaran Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata,

¹¹Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.....*hlm. 47.

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹² Pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini karena lebih dipentingkan kualitas data.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, karena masyarakat Kertijayan merupakan masyarakat yang agamis, berpendidikan dan terdapat aset wakaf. Akan tetapi dalam pelaksanaan wakaf, masyarakat Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan belum memahami prosedur pelaksanaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 yang berlaku di Negara Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan proposal ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan interview/wawancara kepada narasumber dan informan, yakni Nadzir wakaf dan pengurus mushola Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dan kepala KUA Kecamatan Buaran.

b. Sumber data sekunder

Dilakukan dengan menghimpun bahan berupa:

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 192.

1. Bahan Hukum Primer yang merupakan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanahan khususnya pelaksanaan wakaf tanah di kecamatan Buaran. Seperti, Pasal 5 dan pasal 32 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang pendaftaran tanah wakaf dihadapan Pejabat Pecatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Kompilasi Hukum Islam dalam buku III tentang Perwakafan, Arsip Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wilayah Kecamatan Buaran. Dan Arsip Jumlah Tanah Wakaf yang bersengketa dan Arsip Jumlah tanah Wakaf Yang belum memiliki sertifiakt wakaf. Serta da pertanhan wilayah kecamatan buaran.
2. Bahan Hukum Sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain berupa tulisan atau pendapat pakar hukum di bidang pertanahan mengenai asas-asas berlakunya hukum pertanahan dan pendapat beberapa ahli ilmu hukum dan filsafat mengenai kesadaran hukum masyarakat dan penjelasaannya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan pada sumber data sekunder yaitu:

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.¹³ Dimana wawancara sendiri berarti proses pengumpulan data atau informasi melalui tahap muka antara pihak penannya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya (*interviewee*),¹⁴ dimana penulis melakukan wawancara dengan nadzir, kepala KUA Buaran dan pihak terkait lainnya

b. Observasi

Pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti dengan langsung terjun ke lapangan, terlibat seluruh panca indera untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁵ Metode ini digunakan penulis untuk mengamati secara langsung ke Desa Kertijayan dan mencatat hal-hal yang muncul yang terkait dengan informasi atau data berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang berupa dokumen dan data-data yang tertulis.¹⁶ Dalam hal ini

¹³ Djam'an Satori dan Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2010) hlm. 130.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm 130

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), hlm. 149.

¹⁶ Djam'an Satori dan Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*,... hlm. 104.



peneliti mencari data-data yang mendukung tentang penelitian ini diambil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran berupa surat-surat tentang wakaf, untuk mendapat data tentang jumlah tanah wakaf, data tanah wakaf yang sudah bersertifikat, tanah wakaf yang sudah ber AIW dan belum Ber AIW.

6. Kredibilitas Informasi Data

Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Imam Gunawan dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, triangulasi data digunakan sebagai proses pemantapan derajat kepercayaan (kredibilitas/validasi) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis di lapangan.¹⁷ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain.¹⁸ Sehingga triangulasi digunakan peneliti untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data.

Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dari tiga sumber saja. Prinsipnya adalah, menurut teknik triangulasi, informasi mestilah dikumpulkan atau dicari sumber-sumber yang berbeda agar tidak

¹⁷Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 218

¹⁸M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almanshur, *metodologi Penelitian Kualitatif*,(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) hlm. 322

bias kelompok.¹⁹ Triangulasi tersendiri menggunakan dua atau lebih sumber informan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari kasus yang diteliti. Sehingga untuk mengecek keautentikan dapat dilihat, tidak hanya pada salah satu sumber saja, namun dari beberapa sumber.

Kredibilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu peneliti menggali kebenaran informasi melalui wawancara dari berbagai sumber, yaitu Nadzir tanah wakaf, pengurus mushola dan juga Kepala KUA Kecamatan Buaran.

Selain triangulasi sumber penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi.

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul, lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek yang berupa kata-kata, gambar, perilaku.²⁰ Dalam menganalisis data penulis melakukan tahapan sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Hebermen yaitu analisis data kualitatif model interatif adalah sebagai berikut:²¹

¹⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 168

²⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 61.

²¹ Djam'an Satori dan Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*,... hlm. 217.

d. Reduksi data (merangkum)

Merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstrakan dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian yang dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.

e. Display data (menyajikan data)

Menyajikan data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan. Tujuannya untuk mempermudah pembaca menarik kesimpulan.

f. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proporsisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proporsisi yang telah dirumuskan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang sistematis, penelitian ini diuraikan secara runtut berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang kesadaran hukum, pengertian Nadzir, syarat-syarat nadzir, pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, dan dasar hukum wakaf, serta pengertian sertifikasi

Bab III adalah hasil penelitian, yang meliputi: Pertama, tentang gambaran masyarakat Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Kedua, kesadaran hukum nadzir tentang Sertifikasi Wakaf Tanah di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Bab IV Analisis kesadaran hukum nadzir tentang Sertifikasi Wakaf Tanah di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan implikasi tanah wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan jika tidak disertifikatkan.

Bab V penutup yang menguraikan secara singkat mengenai kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah, serta diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesadaran hukum nadzir dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum nadzir dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan tergolong rendah.
2. Implikasi hukum tanah wakaf yang tidak disertifikasi, meliputi :
 - a. Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf, maka tidak adanya bukti otentik bagi tanah wakaf tersebut. Kondisi tanah wakaf yang tidak bersertifikat sangat rentan terjadinya konflik, dan penarikan tanah wakaf sepihak.
 - b. Kondisi tanah wakaf yang tidak bersertifikat sangat rentan terjadinya konflik, dan penarikan tanah wakaf sepihak
 - c. Administrasi wakaf tidak berjalan dengan baik, sehingga rentan terjadi penyelundupan hukum terhadap harta benda wakaf.
 - d. Terhambatnya efektifitas perwakafan dalam bentuk sarana pendidikan seperti TK/RA dan jangkauan pemerintah dalam memberikan bantuan untuk kepentingan pengelolaan program pendidikan.

Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintah setempat yang terkait dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf, agar sebaiknya melakukan penyuluhan atau sosialisai tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam. Buku Ke-III Tentang Perwakafan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. Tentang Wakaf.

2. Buku

Aan, dan Djam'an Satori. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.

Abdullah, Mustofa, dan Soerjono Soekanto. 1981. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.

Abdurrahman. 1994. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: PT Aditya Bakti, Cet. Ke-4.

Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, Achmad. 2009 *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenadia Group.

Anshor, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara.

Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.

Anthon F.Susanto, dan Salman, Otje. 2008. *Beberapa Aspek sosiologi Hukum*. Bandung : PT Alumni.

Arikunto, Suharsimi. 1990. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rhineka Cipta. .

Departemen Agama RI, 2007. *Fiqih Waqaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.



- Departemen Agama RI. 2005. *Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama RI. 2007. *Fiqih Wakaf*, Cet V. Diktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Depdikbud. 1991. *kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.
- Dokumentasi Kantor Balai Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan dikutip tanggal 20 Agustus 2018.
- Fauzan Almanshur, M. Djunaidi Ghoni. 2012. *metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode penelitian kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hadi Arnowo, Waskito. 2002. *Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan)*, Cet I. Jakarta Timur: PT. Media AJI internasional.
- Halin, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Hermit, Herman. 2007. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*. Bandung: CV Mandar Maju.
- KartikaSari, Elsi. 2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* . Jakarta: Grasindo.
- Lubis,Yamin. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung:Mandar Maju.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqih Lima Mazhab:Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. Jakarta: PT LenteraBasritama.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika offset.
- Mujdiono. 1997. *politik dan Hukum Agraria*. Yogyakarta: Liberty.
- Munawwir, Ahmad Warson . 1997. *Kamus Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, cet. Ke-14.
- Murad, Rusmadi. 1977 *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya Dalam Praktik*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Sagnus, Flarianus. 2007. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visimedia.



Sayyid Sabiq. 1971. *Fiqih Sunnah, jilid III*. Cetakan I. Darul Kitabil ‘Araby. Beirut.

Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutedi, Adrian. 2006. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak atas Tanah*. Jakarta: Bina Cipta.

Tahir, Azhair . 2005. *Hukum Zakaf dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Taneko, Soleman B, dan Soerjono Soekanto. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet 1. Jakarta : Sinar Grafika.

Wadjdy Farid. 2007. *Wakaf Kesejahteraan Umum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wignjosoebroto, Setandjo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Penerbit HUMA.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum dalam Masyarakat Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yulianto Achmad, dan Mukti fajar. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

3. Sekripsi dan Penelitian Terdahulu

Jalaludin, MA, Ahmad. *Pengelolaan Wakaf di Kota Pekalongan*.

khaqiqi, Ilman. 2017. *Kesadaran masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan), skripsi Fakultas syariah*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Maghfur, Ali. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Wilayah KUA Ngalian Kota Semarang), Skripsi Ahwal al Syakhsiyah*. Semarang: IAIN Walisongo.

Rahma Yuniarti, Lestari. 2016. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (studi Kasus di Kecamatan Pekalongan Utara), Skripsi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.



4. Wawancara

Abdul Ghoni (Kepala KUA Kecamatan Buaran), *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 September 2017.

Bahrul Naim, (Pengurus Masjid An-Nur Desa Kertijayan), *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 06 September 2018.

Kholidah (Nadzir Sekretaris), RA Muslimat Desa Kertijayan, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 05 September 2018.

Khuzai (Ketua Nadzir Organisasi), Mushola Al-Hambali Desa Kertijayan, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 05 September 2018.

Munir (Pengurus Mushola Al-Islah Desa Kertijayan), *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 06 September 2018.

Nizar (Nadzir Anggota), Mushola Al-Hikmah Desa Kertijayan, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 05 September 2018.

Rosalin (Pegawai KUA), wawancara pribadi, tanggal 28 November 2017.

RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama : ABDUL MUHSHI
NIM : 2011113051
TTL : Pekalongan, 20 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kertijayan Gg 1, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Khadziq (alm)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Jamilah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kertijayan Gg 1, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2002 - 2007 : MIS KERTIJAYAN
2. Tahun 2007- 2010 : MTS S HIFAL
3. Tahun 2010 - 2013 : MAS HIFAL
4. Tahun 2013 – 2019 : IAIN PEKALONGAN

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 14 Januari 2019

Ttd,

ABDUL MUHSHI
NIM. 2011113051



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDUL MUHSHI
NIM : 2011113051
Fakultas / Jurusan : SYARIAH / HKI
E-mail address : _____

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:


**“KESADARAN HUKUM NADZIR DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI
DESA KERTIJAYAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



ABDUL MUHSHI
NIM. 2011113051

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd

